

Penerapan Hukum Dalam Pembagian Waris Harta Gono-Gini Terhadap Istri Sah Dari Perkawinan Kedua Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan

Angel Cerine¹, Jinner Sidauruk²

¹Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

²Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

e-mail: *[1angel.cerine@student.uhn.ac.id](mailto:angel.cerine@student.uhn.ac.id), [2jinner.sidauruk@uhn.ac.id](mailto:jinner.sidauruk@uhn.ac.id)

Abstrak

Seorang suami dan istri membentuk ikatan melalui pernikahan mereka, dan anak-anak diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan warisan. Masalah sengketa warisan adalah salah satu konflik hukum perdata yang paling banyak terjadi di Indonesia. Dalam artikel ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah anak-anak mendiang suami (anak dari perkawinan pertama pewaris dengan istrinya) tidak ingin membagikan harta warisan tersebut kepada istri sah dari perkawinan kedua mendiang ayahnya. Karena istri sah dari perkawinan kedua mendiang ayahnya tidak memiliki keturunan dan mereka merasa harta mendiang ayahnya merupakan harta yang diperoleh oleh mendiang ayah dan mendiang ibunya semasa hidup. Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang pengaturan Undang-Undang mengenai hak waris terhadap istri sah dari perkawinan kedua yang tidak memiliki keturunan terhadap pelaksanaan pembagiannya serta masalah hukum dalam pembagian warisan harta gono gini terhadap istri dari perkawinan kedua. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, maka metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu normatif dengan mengkaji / menganalisis perundang-undangan dan bahan pustaka. Sehingga dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, walaupun penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan merupakan istri sah dari perkawinan kedua, ia tetap berhak mewarisi harta peninggalan suaminya walaupun ia tidak memiliki keturunan.

Kata Kunci: *Harta Warisan, Pembagian Warisan, Perkawinan.*

Abstract

The existence of a marital relationship creates a bond between a husband and his wife and children making them have the right to carry out inheritance activities. In civil law issues in Indonesia, one of the most common disputes is the issue of inheritance disputes. In this article, the main problem is that the children of the late husband (children of the testator's first marriage to his wife) do not want to share the inheritance with the legal wife of his late father's second marriage. Because the legitimate wife of his late father's second marriage has no offspring and they feel that his late father's property is the property obtained by his late father and late mother during their lifetime. This article aims to discuss the regulation of the Law regarding inheritance rights to legal wives from second marriages who have no offspring against the implementation of their distribution and legal problems in the distribution of inheritance of gono gini property to wives from second marriages. To solve the above problems, the method used in this article is normative by reviewing / analyzing legislation and library materials. So that in this study resulted in the conclusion that, although the plaintiff in accordance with the Medan District Court Decision is the legal wife of the second marriage, she is still entitled to inherit her husband's inheritance even though she has no descendants.

Keywords : Inheritance, Inheritance Division, Marriage.

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial dengan hasrat bawaan untuk hidup dan berkomunikasi satu sama lain. Pernikahan dapat diterima selama dilakukan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing.¹ Frasa “ikatan lahir dan batin” mengacu pada gagasan bahwa pernikahan membutuhkan lebih dari sekadar ikatan fisik atau mental. Meskipun demikian, keduanya diperlukan untuk menciptakan hubungan mental dan fisik, yang merupakan dasar yang kuat untuk menciptakan dan mempertahankan keluarga yang bahagia dan kekal.² Dengan adanya perkawinan, secara sendirinya akan melahirkan suatu hak beserta kewajiban daripada mereka yang mengikatkan diri pada sebuah perkawinan. Di sini, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau ditegakkan oleh suami dan istri, yang berarti bahwa mereka berdua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal satu sama lain.³

Salah satu peristiwa sakral yang biasanya dialami setiap orang adalah pernikahan.⁴ Pernikahan adalah peraturan khusus atau unik yang bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui sebagai pasangan yang sah. Perkawinan adalah bentuk kerjasama hidup antara seorang pria dan wanita dalam masyarakat dan sangat dihormati oleh agama dan negara.⁵ Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁶

Pada dasarnya, hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan atau harta benda yang dapat diwariskan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II tentang Harta Benda). Karena setiap orang pasti akan mengalami peristiwa hukum kematian, hukum waris dan lamanya hidup manusia saling terkait erat.⁷ Ruang Lingkup terkecil dari hukum keluarga adalah hukum waris, yang merupakan komponen dari hukum perdata secara keseluruhan. Karena setiap orang pada akhirnya akan mengalami apa yang biasanya dikenal sebagai kematian, hukum waris terkait erat dengan panjangnya usia manusia. Karena apa yang tadinya bersatu harus dibagi, perceraian tidak diragukan lagi akan berdampak pada hukum yang berkaitan dengan anak-anak dan harta benda selama pernikahan.⁸ Apabila ada peristiwa hukum

¹ Weldo Parinussa, dkk, 2021, *Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama dan Kedua Ditinjau Dari KUHPperdata*, jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 4, hal. 2.

² Sutiono Usman Adji, 2002, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta : Liberty, Hal. 21-22.

³ Zainul Fanami, 2021, *Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami*, Jurnal Negara dan Keadilan, Vol. 10, No. 1, hal. 2.

⁴ Mushafi, Faridy, 2021, *Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai*, Batulis Civil Law Review, Vol. 2, No. 1, hal. 1.

⁵ Yofriko Sundalangi, 2014, *Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tanpa Izin*, Alauddin Law Development Journal, Vol. 2, No. 3, hal.2.

⁶ Hanifa Salma, 2022, *Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan*, Jurnal Restorasi Hukum, Vol. 5, No. 2, hal. 1.

⁷ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, hal.1.

⁸ Siti Nur Aisyah, dkk, 2022, *Analisis Putusan Hakim Tentang Pencampuran Harta Bawaan Dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls*, Jurnal Intelektualita, keislaman, dan Sains, Vol. 11, No. 1, hal. 1.

seperti perceraian baik hidup atau mati, yaitu pengelolaan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal adalah salah satu konsekuensi hukum dari meninggalnya mereka. Hukum waris mengatur distribusi hak dan tanggung jawab setelah meninggalnya seseorang. Ahli hukum Indonesia belum memberikan pernyataan tentang apa itu hukum waris, oleh karena itu frasa tersebut masih digunakan dalam berbagai cara.⁹

Masalah dengan warisan adalah ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan apa yang dikenal sebagai harta warisan, itulah yang memicu adanya pertengkaran antara keluarga.¹⁰ Kerangka hukum yang dikenal sebagai warisan mengatur bagaimana harta peninggalan pewaris diwariskan kepada ahli waris atau penerus yang ditunjuk setelah pewaris meninggal dunia. Karena harta benda harus diwariskan jika terjadi kematian, harta benda yang ditinggalkan juga akan terpengaruh oleh pembubaran perkawinan karena kematian.¹¹ Namun, tidak semua ahli waris diberikan hak waris penuh atas harta yang ditinggalkan, mereka juga harus bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkan pewaris.¹² Komponen penting dari sebuah pernikahan adalah warisan.¹³ Secara garis besar, dalam KUHPerdata membedakan ahli waris atas 2, yaitu ahli waris abintestate dan ahli waris testamenter. Menurut Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris abintestato ini adalah ahli waris berdasarkan undang-undang, dan yang secara otomatis berhak mewarisi adalah keluarga sedarah yang diakui secara hukum dan belum menikah, serta pasangan yang memiliki umur lebih panjang.

Hukum waris, khususnya hukum waris Islam, perdata, dan adat, berfungsi sebagai dasar untuk distribusi warisan di Indonesia.¹⁴ Iga komponen - Erfenis, Erbgenaam, dan Erflater harus ada agar masalah warisan dapat dianggap sebagai salah satu kesulitan hukum perdata yang utama.¹⁵ Pembagian harta gono-gini dalam konteks perkawinan kedua sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum yang kompleks. Hak waris atas kepemilikan harta bersama akan timbul jika suami dalam perkawinan meninggal dunia, yang menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan istri.¹⁶ Selama ada hubungan pernikahan, pria dan wanita dapat saling menghibahkan harta perkawinan bersama pada saat pernikahan.¹⁷ Dalam penulisan ini, fokus utama adalah penerapan hukum dalam pembagian waris harta gono-gini terhadap istri sah dari perkawinan kedua berdasarkan putusan Pengadilan Negeri

⁹ Moh. Kasim, 2014, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Interpena), hal. 69.

¹⁰ Dika Ratu Maru'atun, dkk, 2024, *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, hal.2.

¹¹ Mellisa Valencia, Khairani Bakri, 2022, *Analisis Pembagian Waris Dari Harta Bawaan Menurut KUHP dan UUP 1974*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4, No. 1, hal. 2.

¹² Diana Anisya Fitri, dkk, 2022, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 1, No. 3, hal. 4.

¹³ Jauhari, dkk, 2023, *Pembagian Warisan Pada Perkawinan Poligami*, Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol. 29, No. 3, hal. 1.

¹⁴ Dika Ratu Maru'atun, dkk, 2024, *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 4, hal. 2.

¹⁵ Munarif, dkk, 2022, *Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan)*, Vol. 4, No. 2, hal. 2.

¹⁶ I Gede Sukadana, dkk, 2021, *Hak Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Putus Karena Kematian*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 3, hal. 2.

¹⁷ Yunan Prasetyo Kurniawan, dkk, 2022, *Penyelesaian Permasalahan Waris Dan Harta Bersama Akibat Perceraian Di Desa Sukaharja Bogor Jawa Barat*, Jurnal Universitas Tarumanegara, hal. 1.

Medan. Adapun masalah hukum yang dihadapi diantaranya ialah terhadap penentuan bagian yang adil bagi istri sah dari perkawinan kedua terutama jika terdapat anak-anak dari perkawinan sebelumnya. Pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan dan kebutuhan masa depan mereka serta masalah hukum terkait kekosongan hukum, dimana dalam beberapa kasus terdapat beberapa kekosongan hukum terkait dengan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan kedua. Hal ini terjadi karena Undang-undang yang ada mungkin tidak secara eksplisit mengatur situasi spesifik ini, sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam oleh Pengadilan.

Dalam hal ini, masalah utamanya adalah bagaimana menangani dan meneruskan hak dan tanggung jawab orang yang telah meninggal, serta bagaimana membagi atau menyelesaikan harta warisan jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan apa yang dikenal sebagai harta warisan. Kita juga perlu menentukan hukum mana yang berlaku dalam penyelesaian ini. Menyelesaikan hak dan tanggung jawab seseorang sesuai dengan hukum waris setelah kematiannya.¹⁸

Contoh kasus yang berkaitan dengan pembagian warisan yang mana terdapat masalah mengenai perlindungan hak bagian terhadap ahli waris, adapun perkara sengketa pembagian waris terdapat dalam salah satu kasus putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 470/Pdt.G/2022/PN Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 392/Pdt/2023/PT Mdn. Yang dimana kasus ini terjadi sengketa antara ahli waris (istri sah dari perkawinan kedua dan anak-anak pewaris dari pernikahan sebelumnya) yang mana tidak tercapainya hak-hak ahli waris dalam pembagian warisan yang ditinggalkan si pewaris (suami). Pada kasus ini, anak-anak dari mendiang pewaris tidak ingin membagikan harta warisan tersebut dengan alasan istri sah dari perkawinan kedua ayahnya tidak mempunyai keturunan dan harta warisan yang dimiliki oleh pewaris bukanlah harta yang dihasilkan oleh pewaris dan istri sah dari perkawinan kedua pewaris, melainkan harta yang diperoleh dalam perkawinan pewaris dengan mendiang istri sah dari perkawinan pertamanya. Dalam hal ini kasus yang terjadi di atas, jika saja pewaris dan ahli waris memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum waris, kasus yang muncul di atas mengenai warisan dapat dihindari. Agar para ahli waris mengetahui hak dan tanggung jawabnya sebagai ahli waris, maka sangat penting bagi mereka untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum waris. Sehingga berdasarkan putusan tersebut timbullah masalah hukum yang berupa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Artikel ini akan membandingkan temuan penelitian ini dengan penelitian terdahulu untuk menunjukkan kebaruan dari hasil yang diperoleh. Dimana penelitiannya sebelumnya antara lain :

Penelitian yang disusun oleh Said Rizal, Universitas Prima Indonesia pada tahun 2024 yang berjudul *Problematika Hukum Perselisihan Pembagian Harta Gono-Gini Legal Issues Of Disputes Over The Division Of Joint Property*, mengidentifikasi isu-isu utama, seperti dampak dari proses hukum yang berlarut-larut terhadap kesehatan emosional anggota keluarga, ketidakjelasan dalam menentukan aset mana yang menjadi bagian dari harta gono-gini, dan kesenjangan dalam penafsiran hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dimana faktor tersebut yang menjadi landasan

¹⁸ Tegar Rahmad Juliansya, 2024, "*Tinjauan Yuridis Hak Waris Istri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*" *Jihak*. Vol. 1 No. 2, hal. 2.

pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perselisihan ini. Sementara pada penelitian ini, hakim dalam melakukan pertimbangan hukum lebih mengacu pada dampak yang dialami oleh Penggugat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pada Pasal 832 KUH Perdata dengan mengenyampingkan asal usul harta serta hak dan kewajiban para pihak yang dalam hal ini merupakan suami istri.

Penelitian yang disusun oleh Mushafi, Universitas Nurul Jadid pada tahun 2021 yang berjudul Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai, Setiap pasangan suami istri menerima setengah bagian yang sama dari harta gono-gini dalam kasus cerai hidup dan cerai mati, menurut temuan penelitiannya. Ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32, yang menyatakan bahwa setiap laki-laki memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan dan setiap perempuan memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan, lebih erat kaitannya dengan pembagian harta gono-gini. Berbeda dengan pada Penelitian ini, dimana dalam penelitian ini memiliki fokus yang berbeda yaitu menganalisis permasalahan hukum hanya berdasarkan pada KUH Perdata yang merupakan salah peraturan hukum yang berlaku.

Pasal 290 ayat (1) KUHPperdata : “keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antar mereka, yang mana yang satu adalah keturunan orang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama”, dan di pasal 852 a KUHPperdata : “dalam halnya mengenai warisan seorang suami dan istri yang telah meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seseorang anak yang sah dan si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anakanak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal ini bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si istri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal”.¹⁹

Dalam kasus tersebut diatas para pihak telah menempuh upaya hukum, yang dilakukan oleh Sumihar Lumbantobing sebagai penggugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan. Salah satu karakteristik yang membedakan sistem hukum waris perdata dengan sistem hukum waris lainnya adalah persyaratan bahwa harta warisan pewaris harus didistribusikan kepada penerima yang berhak secepat mungkin. Berdasarkan penjelasan diatas, supaya artikel ini tidak menyimpang dari judul yang sudah ditetapkan, maka penulis memfokuskan yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimanakah Pengadilan Negeri Medan menerapkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hak waris terhadap Istri Sah dari perkawinan kedua yang tidak mempunyai anak / keturunan dan bagaimana penerapan hukum tentang pembagian waris harta gono-gini terhadap istri sah dari perkawinan kedua.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

2. METODE PENELITIAN

Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum menggunakan berbagai macam metodologi. Peneliti akan mendapatkan informasi tentang masalah yang ingin mereka selesaikan dengan metode ini. Yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah metode-metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini.²⁰ Jurnal ini menerbitkan artikel-artikel yang disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum dan temuan-temuan penelitian. Oleh karena itu, tidak perlu menulis bab terpisah untuk artikel yang merupakan hasil investigasi konseptual dari metodologi penelitian sebagai gantinya, artikel tersebut disertakan di bagian akhir pendahuluan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*), atau penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian yuridis normatif adalah kegiatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis data primer dan sekunder yang berasal dari bahan pustaka melalui studi kepustakaan. Selain itu, dilakukan seleksi, klasifikasi sistematis, klasifikasi logis, analisis hukum, dan analisis kualitatif yaitu analisis data yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Pengolahan data dalam penelitian normatif ini pada dasarnya terdiri dari pengorganisasian dokumen-dokumen hukum tertulis dan tidak tertulis, atau format-format lainnya, setelah itu penulis membuat kesimpulan secara deduktif yaitu menyimpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus dari masalah-masalah yang bersifat umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Pembagian Hak Waris Terhadap Istri Sah Dari Perkawinan Kedua Yang Tidak Mempunyai Keturunan atau Anak Berdasarkan KUH Perdata

Dalam proses pelaksanaan pembagian hak waris di Indonesia, penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan sebuah pilihan satu-satunya. Menurut pasal 852a KUH Perdata, istri sah dari perkawinan kedua memiliki hak waris yang setara dengan anak sah dari pewaris. Dimana dalam hal ini juga berlaku apabila tidak dikaruniakan dengan adanya keturunan, istri sah berhak atas bagian dari harta warisan suaminya. Bagian ini juga mengartikan pada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan serta harta pribadi suami yang tidak diatur dalam perjanjian perkawinan. Sehingga apabila dikaitkan pada putusan Pengadilan Negeri Medan yang menjadi rujukan pada penulisan ini, istri sah dari perkawinan kedua tersebut yang tidak dikaruniai seorang anak, berhak untuk mendapat sebagian dari harta kekayaan suaminya berdasarkan pada asas keadilan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu perkawinan merupakan suatu perkataan yang

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana hal 10.

suci dan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, kekal, aman, dan harmonis antara suami istri.” Demikian bunyi Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan.²¹

Terdapat tiga (3) konsekuensi hukum yang timbul dari pernikahan suami dan istri: Pertama, dampak terhadap hubungan pasangan, Kedua dampak terhadap harta perkawinan, dan Ketiga, dampak terhadap anak-anak yang dilahirkan. Harta adalah salah satu penentu utama apakah sebuah rumah tangga bahagia dan sukses, sehingga masalah harta dalam perkawinan menjadi sangat penting. Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa masalah perkawinan masih muncul karena alasan selain harta. Fondasi dari kesejahteraan ini adalah harta.²²

Perjanjian perkawinan, atau perjanjian yang dibuat pada saat perkawinan, mungkin masih menyimpang dari prinsip-prinsip KUH Perdata, terutama dalam hal kesatuan harta. KUHPerdata mendefinisikan harta warisan sebagai harta benda dan hak-hak serta tanggung jawab yang memiliki nilai uang. Harta bawaan, harta perkawinan, dan harta gono gini tidak dikenal dalam sistem hukum waris KUHPerdata. Karena, menurut KUH Perdata, harta warisan masih merupakan “harta persatuan” yang tunggal dan tidak terbagi-bagi, terlepas dari siapa yang memilikinya. Seluruh harta peninggalan orang yang meninggal akan dialihkan kepada ahli warisnya. “undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari barang-barang dalam sesuatu harta peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya,” demikian bunyi pasal 849 KUH Perdata.²³ Sehingga berdasarkan pada kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Medan yang menjadi rujukan pada penelitian ini, hal inilah yang menjadi landasan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perselisihan terkait pembagian harta warisan yang ditinggalkan tanpa harus melihat lebih dalam terkait asal usul harta kekayaan, hak dan kewajiban para pihak atau yang disebut pada bagian ini ialah suami istri yang mengikat diri pada sebuah hubungan perkawinan.

Bagian II, Bab XII, “Tentang warisan keluarga sedarah yang sah, dan suami atau istri yang hidup terlama,” menerapkan dan menguraikan gagasan Hukum Waris KUHPerdata bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat mengecualikan atau menutup keluarga yang lebih jauh. Menurut KUHPerdata, keluarga sedarah pewaris dibagi menjadi beberapa kelompok yang dikenal sebagai “Kelompok Ahli Waris.” Golongan I sampai IV didasarkan pada seberapa jauh jarak mereka dengan pewaris, dengan golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.²⁴

²¹ H.M Anwar Rachman, dkk, 2020, *Hukum perkawinan Indonesia dalam perspektif hukum perdata, Hukum islam, dan Hukum administrasi edisi pertama* (Jakarta, prenamedia group), hal.7.

²² Evi Djuniarti, 2017, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17, No. 4, hal 2.

²³ Tegar Rahmad Juliansya, 2024, “*Tinjauan Yuridis Hak Waris Istri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” Jihak. Vol. 1 No. 2, hal. 3.

²⁴ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni), hal. 99.

Terdapat 4 golongan besar yang berhak menjadi pewaris, golongan tersebut adalah:²⁵

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara).
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Menurut Pasal 852 KUHPerdara, hak seorang istri atau suami untuk mewarisi harta peninggalan pewaris sama dengan bagian seorang anak. Jelasnya pasal 852a, mengatakan “Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam Bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal...”. Arti kata-kata “seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu” adalah yang meninggal lebih dahulu dari duda atau jandanya. Sedang yang dimaksud dengan “si istri atau suami yang hidup terlama” adalah duda atau janda yang masih hidup, yang hidupnya lebih lama dari suami atau istri yang meninggal.²⁶ Jadi, apabila dikaitkan pada putusan Pengadilan Negeri Medan yang menjadi sumber rujukan, maka yang dikatakan meninggal lebih dulu ialah suami (Alm Timbul Simamora) dan yang dikatakan sebagai hidup lebih lama ialah istri dari perkawinan kedua (Sumihar Lumbantobing).

Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3190 K/Pdt/1985 menyatakan bahwasanya “Bahwa sesuai dengan yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung RI, telah ditetapkan bahwa janda adalah ahli waris almarhum suaminya yang kedudukannya sejajar dengan ahli waris anak-anak, karena itu janda merupakan ahli waris dalam kelompok keutamaan bersama-sama dengan anak-anaknya. Bahwa hal tersebut membawa konsekwensi yaitu:

- a. Bila janda ini tidak mempunyai keturunan, maka janda akan menutup keahliwarisan kelompok penggantinya, yaitu saudara almarhum suaminya;
- b. Janda, karena itu berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum suaminya baik harta pencaharian maupun harta asal”.

Akan tetapi, status pasangan dalam pernikahan kedua dan selanjutnya berbeda dengan status para istri dalam pernikahan pertama, jika pernikahan pertama pewaris menghasilkan anak, atau jika mereka meninggal dunia sebelum pewaris, ada keturunan mereka. Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 852a BW. kalimat ditengah-tengah pasal yang mengatakan “ bahwa jika seorang suami dan istri menikah untuk kedua kalinya atau selanjutnya dan ada anak-anak atau keturunan dari anak-anak tersebut dari pernikahan pertama, istri

²⁵ Team Amarta, 2022, “*Mengenal Golongan Ahli Waris Menurut Islam dan Perdata*”, Amarta, Juli 5, <https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/mengenal-golongan-ahli-waris-menurut-islam-dan-perdata/>.

²⁶ J. Satrio, *Op.Cit.*

atau suami yang baru tidak akan menerima bagian warisan yang lebih besar dari warisan terkecil yang diterima oleh salah satu anak atau, dalam hal anak tersebut meninggal lebih dulu, oleh semua keturunannya sebagai ahli waris. Dalam hal apa pun, bagian warisan istri atau suami yang baru tidak akan melebihi $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan almarhum”.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari putusan tersebut di atas, ada dua jenis pembatasan yang diterapkan terhadap hak waris istri atau suami dalam perkawinan kedua dengan anak-anak dari perkawinan pertama. Hak istri atau suami yang baru dibatasi hingga $\frac{1}{4}$ hanya jika bagian mereka lebih besar dari $\frac{1}{4}$ tetapi sama dengan bagian terkecil yang diwarisi oleh anak-anak dari pernikahan pertama (atau keturunan mereka sebagai ahli waris). Istri atau suami yang baru menerima warisan yang setara dengan bagian terkecil yang diterima anak dari pernikahan sebelumnya jika ternyata bagian istri atau suami sama atau lebih kecil.

b. Masalah hukum yang muncul Dalam Pembagian Waris Harta gono-gini Terhadap Istri Sah Dari Perkawinan Kedua

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 470/Pdt.G/2022/PN Mdn sebelum terjadinya sengketa warisan ini, Sumihar Lumbantobing selaku penggugat sudah berupaya dan berusaha meminta dengan itikad baik secara kekeluargaan untuk melakukan pembagian harta warisan Alm. Timbul Simamora (pewaris) dengan melakukan pertemuan keluarga besar Simamora dan keluarga besar Tobing, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil, yang selanjutnya Sumihar Lumbantobing selaku penggugat mengirimkan somasi sampai 3 (tiga) kali kepada Martha Simamora selaku tergugat I dan Apron Sectiontosh selaku tergugat II agar harta peninggalan Alm. Timbul Simamora (pewaris) yang dikuasi oleh tergugat I dan tergugat II dilakukan pembagian warisan secara kekeluargaan kepada penggugat. Akan tetapi, sampai dengan gugatan ini, tergugat I dan tergugat II menolak dan membantah atas permintaan penggugat tersebut.

Dimana harta-harta peninggalan Alm. Timbul Simamora (pewaris) yang telah dikuasai secara bersama-sama oleh tergugat I dan tergugat II adalah:

- a. Sebidang tanah yang terletak di Komp. Tasbi Blok GG No. 25 Lk. 23, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan – Sumatera Utara milik suami penggugat dengan ukuran $\pm 20 \times 16$ meter berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3177, Surat Ukur Nomor: 128/2007 luas 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan NIB: 04268 atas nama T. Simamora yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;
- b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rinte V No. 8, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan – Sumatera Utara milik suami penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6992, Surat Ukur Nomor: 2031/2019 luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) dengan NIB 08489 atas nama Martha Sabrina Simamora yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;
- c. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rinte V No. 8, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan – Sumatera Utara milik suami

penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6993, Surat Ukur Nomor: 2032/2019 luas 680 m² (enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan NIB 08490 atas nama Martha Sabrina Simamora yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;

- d. Uang Tabungan Alm. Timbul Simamora sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) berada di PT. Bank Mandiri KCP Tasbih;
- e. Uang kematian Alm. Timbul Simamora dari PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region-I.

Dalam penelitian ini konflik yang terjadi adalah anak-anak Alm. Timbul Simamora (pewaris) tidak ingin membagikan harta peninggalan Alm. Timbul Simamora (pewaris) kepada Istri sah dari perkawinan kedua Alm. Timbul Simamora yaitu Sumihar Lumbantobing selaku penggugat, karena tergugat I dan tergugat II merasa harta yang dimiliki oleh Alm. Timbul Simamora semasa hidupnya adalah diperoleh selama menikah dengan ibu kandung/istri pertamanya yang bernama Rismauli Lumbantobing dan juga karena penggugat dan Alm. Timbul Simamora tidak memiliki anak/keturunan maka tergugat I dan tergugat II merasa penggugat tidak berhak mendapat pembagian warisan tersebut. Sehingga terjadinya konflik diantara keluarga Simamora dan Lumbantobing tersebut. Ketika konflik yang terjadi semakin besar dan tidak terkendali hal tersebut yang melatarbelakangi terjadinya sengketa.

Menurut ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, pasangan yang hidup paling lama serta hubungan darah, baik sah ataupun luar kawin yang berhak untuk mewarisi. Dengan demikian maka adapun ahli waris yang sah dari Alm. Timbul Simamora berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu istri yang hidup terlama (penggugat Sumihar Lumbantobing), dan anak-anak dari pernikahannya yang pertama (tergugat I Martha Sabrina Simamora dan tergugat II Apron Sectiontosh).

Harta adalah salah satu hak istimewa dan tanggung jawab yang menyertai pernikahan.²⁷ Harta yang diperoleh selama pernikahan, yang biasa disebut sebagai “harta bersama” di bawah Undang-Undang Perkawinan atau, lebih sering disebut sebagai “harta gono-gini”, akan terkena dampak dari pembubaran pernikahan karena perceraian, yaitu pada saat prosedur pembagian.²⁸ Bila membahas mengenai perbedaan antara harta bersama dengan harta bawaan maka melihat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁹ Kedudukan harta bersama atau harta bawaan terjadi apabila perkawinan putus karena perceraian, dimana harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing antara suami dan istri, sedangkan harta bawaan di bawah penguasaan masing-masing apabila para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 dan Pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan disebut sebagai harta bersama. Dengan demikian, harta bersama tercipta dalam sebuah pernikahan sejak saat pernikahan hingga dibubarkan oleh

²⁷ Azwir Amir Sadi, 2021, *Harta Bawaan Menurut KHI Dan KUHPer*, Jurnal El-Thawalib, Vol. 2, No. 4, hal. 3.

²⁸ Annisa Azria Putri, dkk, 2022, *Kedudukan Harta Bawaan Dalam Putusan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan UU Perkawinan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 4, hal. 2.

²⁹ Poltak Siringoringo, dkk, 2023, *Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Honeste Vivere Journal, Vol. 33, No. 2, hal. 2.

perceraian atau kematian salah satu pasangan.³⁰ Sebaliknya, harta bawaan mengacu pada harta yang dikontribusikan oleh masing-masing pasangan ke dalam perkawinan, baik melalui kerja keras mereka sendiri, hadiah, atau warisan yang diterima dari masing-masing pasangan baik sebelum maupun sesudah menikah.³¹

Menurut keterangan Ahli Prof Hasim Purba, S.H., M.Hum., apabila tidak ada perjanjian maka seluruh harta benda dalam perkawinan menyatu ke dalam harta benda perkawinan berikutnya. Apabila dilakukan pembagian harta setelah istri pertama meninggal dunia, maka hanya bagian harta suami yang berhak diwarisi oleh istri kedua, karena bagian anak telah dibagi menurut porsinya. Namun apabila pembagian harta tidak dilakukan maka harta tersebut seluruhnya menjadi boedel waris yang diwarisi oleh ahli waris yang sah. Dalam hal ini, setelah Rismauli Lumbantobing meninggal dunia, maka harta bersama antara Timbul Simamoran dengan Rismauli Lumbantobing tidak dibagi diantara timbul simamora dengan Martha Sabrina Simamora dan Apron Sectiontosh, sehingga ketika Timbul Simamora menikah dengan Sumihar Lumbantobing harta tersebut menjadi harta peninggal Timbul Simamora ketika yang bersangkutan meninggal dunia.

Jadi, sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri Nomor: 470/Pdt.G/2022/PN Mdn bahwa tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak bersedia membagikan harta peninggalan Alm. Timbul Simamora kepada penggugat selaku istri sah dari perkawinan kedua, dan menyatakan bahwa Sumihar Lumbantobing selaku penggugat berhak untuk mewarisi harta peninggalan Alm. Simamora yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komp. Tasbi Blok GG No. 25 Lk.23, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dengan pembagian 1/3 (satu pertiga) yang dilakukan secara natural (penjualan secara alami).

Namun keputusan Hakim Pengadilan Negeri Medan ini tidak diterima oleh pihak para tergugat I dan tergugat II sehingga tergugat I dan tergugat II mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor: : 392/Pdt/2023/PT Mdn. Majelis Hakim Banding telah membaca, menelaah, dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. Memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat, keberatan-keberatannya harus dikesampingkan dan ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa argumentasi dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Pembanding dalam perkara ini pada awalnya adalah tergugat yang berada di pihak yang kalah, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding.

Sehingga masalah hukum dalam pembagian harta gono-gini dalam kasus tersebut antara lain:

³⁰ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju), hal. 114.

³¹ *Ibid.*

a. Kekosongan hukum

Hukum positif juga dapat dipandang sebagai peraturan dan regulasi yang kosong karena istilah “kekosongan hukum” dapat didefinisikan secara luas sebagai kondisi kosong atau tidak adanya batasan. Kekosongan diartikan sebagai kosong atau batal, dan dalam kamus hukum, kekosongan juga berarti kosong atau hampa.³² Kekosongan hukum yang terjadi dalam hal ini ialah dimana KUH Perdata tidak mengatur secara eksplisit terkait situasi spesifik seperti pembagian harta gono-gini dalam perkawinan kedua. Sehingga dalam hal ini mengakibatkan hakim harus menggunakan interpretasi pribadi atau yurisprudensi dalam hal mengisi kekosongan tersebut. Oleh karena itu, para hakim harus memiliki kemampuan dan kecerdikan untuk mencari dan menemukan hukum dalam situasi di mana tidak ada peraturan hukum atau peraturan hukum yang tidak jelas.³³

b. Penentuan bagian yang adil

Menentukan bagian yang adil bagi istri sah dari perkawinan kedua sering kali menjadi masalah hukum yang kompleks. Pengadilan seharusnya mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan dan kebutuhan masa depan mereka. Dalam beberapa kasus, kontribusi non-finansial seperti pekerjaan rumah tangga juga diakui dalam pembagian. Namun dalam penyelesaian kasus ini, hal ini tidak menjadi dasar dalam pertimbangan hakim. Melainkan hakim hanya berfokus pada hak dari istri dalam perkawinan kedua tanpa melihat asal usul timbulnya harta kekayaan tersebut sehingga hal tersebut menjadi tidak adil oleh pihak tergugat.

c. Perlindungan hak-hak istri sah

Perlindungan hak-hak istri sah dari perkawinan kedua juga menjadi masalah hukum yang signifikan. Pengadilan harus memastikan bahwa hak-hak istri sah dilindungi dan diakui secara adil dalam pembagian harta gono-gini. Hal ini termasuk memastikan bahwa istri sah mendapatkan bagian yang layak dari harta bersama. Namun, meskipun demikian hakim dalam menyelesaikan perselisihan ini juga harus melihat terlebih dahulu kewajiban daripada istri sah tersebut serta asal usul daripada harta yang menjadi objek permasalahan guna menghindari adanya konflik yang merugikan para pihak yang dalam hal ini ialah para ahli waris yang bersangkutan.

³² I Nyoman Puspa Negara, Putu Edgar, 2021, *Kekosongan Hukum Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan Kepala Daerah (Studi Kasus UU 12/2011 Dan UU 23/2014)*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 10, No. 10, hal. 9.

³³ Panal Herbet Limbong, dkk, 2023, *Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia*, Jurnal Retentum, Vol. 5, No. 2, hal. 2.

4. PENUTUP

a) Kesimpulan

- 1) Status para istri dalam pernikahan kedua dan selanjutnya berbeda dengan status para istri dalam pernikahan pertama, jika pernikahan pertama pewaris menghasilkan anak atau jika mereka meninggal sebelum pewaris, keturunan mereka akan ditinggalkan. Pasal 852a KUHPerdara memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah ini. Kalimat ditengah-tengah pasal yang mengatakan “bahwa jika seorang suami dan istri menikah untuk kedua kalinya atau selanjutnya dan ada anak-anak atau keturunan dari anak-anak tersebut dari pernikahan pertama, istri atau suami yang baru tidak akan menerima bagian warisan yang lebih besar daripada warisan terkecil yang diterima oleh salah satu anak atau, dalam hal anak tersebut meninggal dunia, oleh semua keturunannya sebagai ahli waris. Namun demikian, bagian istri atau suami yang baru atas warisan tidak akan melebihi $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan almarhum.” Akibatnya, hak waris istri atau suami dalam pernikahan kedua dengan anak-anak dari pernikahan sebelumnya tunduk pada dua batasan. Hak istri atau suami yang baru dibatasi hingga $\frac{1}{4}$ hanya jika bagian mereka lebih besar dari $\frac{1}{4}$ warisan tetapi sama dengan bagian terkecil yang diperoleh oleh anak dari pernikahan sebelumnya (atau keturunan mereka sebagai ahli waris). Istri atau suami yang baru menerima warisan yang setara dengan bagian terkecil yang diterima oleh anak dari perkawinan pertama jika ternyata bagian istri atau suami tersebut sama atau lebih kecil.
- 2) Masalah hukum yang timbul dalam perselisihan ini ialah adanya kekosongan hukum, penentuan bagian yang adil, serta perlindungan hak-hak istri sah. Menurut ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, pasangan yang hidup paling lama serta hubungan darah, baik sah dan tidak sah berhak untuk mewarisi. Dengan demikian sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 470/Pdt.G/2022/ PN Mdn dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 392/Pdt/2023/PT Mdn adapun ahli waris yang sah dari Alm. Timbul Simamora berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu istri yang hidup terlama (penggugat Sumihar Lumbantobing), dan anak-anak dari pernikahannya yang pertama (tergugat I Martha Sabrina Simamora dan tergugat II Apron Sectiontosh). Namun dalam hal ini, anak-anak Alm. Timbul Simamora (pewaris) tidak ingin membagikan harta peninggalan Alm. Timbul Simamora kepada Istri sah dari perkawinan kedua Alm. Timbul Simamora yaitu Sumihar Lumbantobing selaku penggugat, karena tergugat I dan tergugat II merasa harta yang dimiliki oleh Alm. Timbul Simamora (ayah kandung tergugat I dan tergugat II) semasa hidupnya adalah diperoleh selama menikah dengan ibu kandung/istri pertamanya yang bernama Rismauli Lumbantobing dan juga karena penggugat dan Alm. Timbul Simamora tidak memiliki anak/keturunan maka tergugat I dan tergugat II merasa penggugat tidak berhak mendapat pembagian warisan tersebut. Tetapi menurut keterangan Ahli Prof Hasim Purba, S.H., M.Hum., apabila tidak ada perjanjian maka seluruh harta benda dalam perkawinan menyatu ke dalam harta benda perkawinan berikutnya. Jadi dalam hal ini, Sumihar

Lumbantobing selaku istri sah dari perkawinan kedua berhak mendapatkan harta peninggalan Alm. Timbul Simamora dimana Sumihar Lumbantobing mendapatkan 1/3 bagian dari sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komp. Tasbi Blok GG No. 25 Lk.23, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan yang dilakukan secara natural (penjualan secara alami).

b) Saran

- 1) Walaupun kedudukan istri sah dari perkawinan kedua tidak sama kedudukannya dengan istri sah dari perkawinan pertama tetapi ia juga memiliki hak atas peninggalan harta suaminya (pewaris). Maka dari itu ia harus memperjuangkan hak nya seperti semestinya.
- 2) Sebaiknya kedua belah pihak yang akan melakukan pembagian warisan diharapkan mempelajari terlebih dahulu tata cara pembagian warisan berdasarkan Hukum Perdata agar pembagian warisan dilaksanakan dengan cara baik dan benar tanpa adanya salah satu pihak merasa dirugikan. Perlu adanya sosialisai dari pemerintah mengenai pentingnya pembagian warisan menurut Hukum Perdata atau Peraturan Perundang-Undangan yang ada sehingga tidak ada ahli waris yang terabaikan haknya.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Adji, S.U. 2002. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Kasim, Moh. 2014. *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*. Yogyakarta: Interpena.
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rachman, H. M. A dkk. 2020. *Hukum perkawinan Indonesia dalam perspektif hukum perdata, Hukum islam, dan Hukum administrasi edisi pertama*. Jakarta: Prenamedia group.
- Satria, J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Suparman, Eman. (2007). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal

- Afrinaldi, dkk, 2022, Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami Atau Iateri Yang Telah Meninggal Dunia Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman), *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 23, No. 2, 36-58.
- Annisa Azria Putri, dkk, 2022, Kedudukan Harta Bawaan Dalam Putusan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan UU Perkawinan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 4, 804-825.
- Azwir Amir Sadi, 2021, Harta Bawaan Menurut KHI Dan KUHP, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 2, No. 4, 226-238.
- Diana Anisya Fitri, dkk, 2022, Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata, *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 1, No. 3, 204-214.
- Dika Ratu Maru'atun, dkk, 2024 Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 4, 229-235.
- Dika Ratu Maru'atun, dkk, 2024, Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW), *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 350-358
- Evi Djuniarti, 2017, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHP, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 4, 445-461.
- Hanifa Salma, 2022, Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan, *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 143-153.
- I Gede Sukadana, dkk, 2021, Hak Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Putus Karena Kematian, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 3, 588-593.
- I Nyoman Puspa Negara, Putu Edgar, 2021, Kekosongan Hukum Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan Kepala Daerah (Studi Kasus UU 12/2011 Dan UU 23/2014), *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10, No. 10, 812-829.
- Jauhari, dkk, 2023, Pembagian Warisan Pada Perkawinan Poligami, *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 29, No. 3, 99-106.

- Mellisa Valencia, Khairani Bakri, 2022, Analisis Pembagian Waris Dari Harta Bawaan Menurut KUHPer dan UUP 1974, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No. 1, 229-238.
- Munarif, dkk, 2022, Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan), Vol. 4, No. 2, 144-162.
- Mushafi, Faridy, 2021, Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai, *Batulis Civil Law Review*, Vol. 2, No. 1, 43-55.
- Panal Herbet Limbong, dkk, 2023, Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia, *Jurnal Retentum*, Vol. 5, No. 2, 177-191.
- Poltak Siringoringo, dkk, 2023, Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Honeste Vivere Journal*, Vol. 33, No. 2, 142-151.
- Siti Nur Aisyah, dkk, 2022, Analisis Putusan Hakim Tentang Pencampuran Harta Bawaan Dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls, *Jurnal Intelektualita, keislaman, dan Sains*, Vol. 11, No. 1, 105-116.
- Suhartati & Hasriani, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tanpa Izin. *Allaudin Law Development Journal*, Vol. 2, No. 3. 374-388.
- Tegar Rahmad Juliansya, 2024, Tinjauan Yuridis Hak Waris Istri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Jihak*. Vol. 1 No. 2, 113-121.
- Weldo Parinussa, dkk, 2021, Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama dan Kedua Ditinjau Dari KUHPperdata, *jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4, 352-363.
- Yofriko Sundalangi, 2020, Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tanpa Izin, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2, No. 3, 374-388.
- Yunan Prasetyo Kurniawan, dkk, 2022, Penyelesaian Permasalahan Waris Dan Harta Bersama Akibat Perceraian Di Desa Sukaharja Bogor Jawa Barat, *Jurnal Universitas Tarumanegara*, 1663-1670.
- Zainul Fanami, 2021, Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami, *Jurnal Negara dan keadilan*, Vol. 10, No. 1, 1-8.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 470/Pdt.G/2022/PN Mdn
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 392/Pdt.G/2023/PT Mdn

Website

Mengenal Golongan Ahli Waris Menurut Islam dan Perdata. (2022). Diakses pada tanggal 03 Oktober 2024 dari <https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/mengenal-golongan-ahli-waris-menurut-islam-dan-perdata/>.